

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Danang Satrio Kinasih Susetyo , Afif Khalid , Maksum

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM19810142

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1125086601

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1130038302

Email : danangsusetyoo@gmail.com

ABSTRAK

Danang Satrio Kinasih Susetyo. NPM 19.81.0142. 2023. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid SHI.,SH.,MH., Pembimbing II Dr. H. Maksum, SH., M.H.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 telah diubah dengan regulasi baru mengenai cipta kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Undang-Undang ini ditakutkan akan merampingkan aturan-aturan yang sebelumnya menjadi payung hukum bagi tenaga kerja

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan konsep perlindungan tenaga kerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengapa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak memuat aspek perlindungan tenaga kerja perempuan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*).

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita khususnya mengenai cuti diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai perlindungan upah diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Pasal 76 menentukan norma kerja perempuan sebagai berikut: 1). Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan. antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, 2). Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya. Kedua, Perlindungan tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah mencakup hal-hal pokok berkenaan dengan hak-hak yang wajib diberikan kepada perempuan

terutama bidang reproduksi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, sejauh ini belum merugikan hak-hak perempuan secara spesifik mengingat Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengubah beberapa pasal pokok dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tidak menyangkut dengan perlindungan perempuan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Wanita

ABSTRACT

Danang Satrio Kinasih Susetyo. NPM 19.81.0142. 2023. Legal protection for women workers according to law number 6 of 2023 concerning job creation, thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Dr. Afif Khalid SHI., SH., MH., Supervisor II Dr. H. Maksum, SH., M.H.

Law Number 13 of 2003 has been amended with a new regulation regarding job creation, namely Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. The passing of the Job Creation Law caused polemics among the public. It is feared that this law will streamline the regulations that previously served as the legal umbrella for workers

The purpose of this research is to find out the form of legal protection for women workers in a positive legal perspective in Indonesia and the concept of protecting women workers based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and why Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation does not contain aspects of protecting women workers.

The method used is a normative legal research method, namely a research method that refers to legal norms contained in laws and regulations. The approach used is the Statute-Approach and the Conceptual approach.

The results of this study are as follows: First, legal protection for female workers, especially regarding leave, is regulated in Article 76 to Article 83 of Law Number 13 of 2003 regarding wage protection, regulated in Articles 88 to Article 98 of Law Number 13 of 2003. Article 76 determines the work norms of women as follows: 1). Female workers/laborers who are less than 18 (eighteen) years old are prohibited from being employed. between 23.00 to 07.00, 2). Entrepreneurs are prohibited from employing pregnant female workers/laborers who, according to the doctor's statement, are dangerous to the health and safety of her womb and herself. Second, the protection of women workers according to Law Number 13 of 2003 already includes the main matters regarding the rights that must be given to women, especially in the field of reproduction. Law Number 6 of 2023 Concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation, so far it has not harmed women's rights specifically considering that the Job Creation Law has only changed several main articles in the Manpower Law and has nothing to do with the protection of women.

Keywords: Protection, Labor, Women

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Atho Mudzhar, 2001, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danang Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Djumadi, 1995, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Djumiadji, 1987, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Djumiadji dan Wiwoho Soejono, 1985, *Perjanjian Perburuhandan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H.R. Abdussalam, (2009), *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Jakarta: Restu Agung.
- Iman Soepomo, 1974, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan.
- Iman Soepomo, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Hukum)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Joni Bambang S, (2013), *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kansil, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, 2011, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Teori Dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni.
- Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Ma'ruf Abdullah, 2011, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, Banjarmasin: Penerbit Antasari Press.
- R. Soeroso, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjpto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Satjpto Rahardjo, (1983), *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Zainal Asikin, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

B. Jurnal

Winahyu Erwiningsih, (1995), “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3.

Bill Clinton, (2016), “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita di PT. Becca Engineering Pangkalan Kerinci”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol III, Nomor 2.

C. Website

Hukum Online, Pengertian HAM Menurut Para Ahli, Hukum Nasional dan Internasional, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d/>, diakses 1 Juli 202

Kementerian Hukum dan HAM, Dasar Hukum, <https://simasham.kemenkumham.go.id/pengaduan/dasarhukum>, diakses 2 Juli 2023

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja